

**PENGELOLAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA  
SEMARANG MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM NEIGHBORHOOD  
UPGRADING AND SHALTER PROJECT (NUSP) STUDI KASUS  
KEBONHARJO RT. 02 RW. 05 KELURAHAN TANJUNG MAS  
KECAMATAN SEMARANG UTARA**

**OLEH: Sarah Fathin Nabila**  
**Email: [bella.safana1@gmail.com](mailto:bella.safana1@gmail.com)**  
**Pebimbing: Dra. Sulistyowati, M. Si**

**Departemen Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269  
Telp/ Fax. (024) 7465405**

**Abstrak**

Pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi kebutuhan akan tempat tinggal. Namun, peningkatan tersebut tidak diiringi dengan adanya lahan pemukiman yang memadai dan layak. Hal ini memunculkan adanya pemukiman kumuh (slum) atau yang sering disebut sebagai pemukiman liar (squatter). Pengelolaan kawasan pemukiman kumuh di Desa Kebonharjo RW.05 RT.02, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project* (NUSP). Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait program tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode gabungan (metode campuran) dari kualitatif dan kuantitatif. Teknik *probability sampling* yang digunakan peneliti adalah *cluster*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, kuesioner, dan telaah dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kelurahan Tanjung Mas merupakan Kelurahan yang terkenal dengan kekumuhannya dan kemiskinannya. Adanya program NUSP dapat menyelesaikan permasalahan pemukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Mas. Saat ini, Kelurahan Tanjung Mas telah menjadi kawasan yang lebih layak khususnya di Desa Kebonharjo RW.05 RT.02. Melalui Program NUSP ini keadaan di Kebonharjo RW.05 RT.02 dapat dikatakan bebas dari kekumuhan, dibuktikan dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat baik dari segi pendidikan maupun kesehatan.

**Kata Kunci:** permukiman kumuh, lingkungan, program

**SLUM AREA MANAGEMENT OF KOTA SEMARANG THROUGH THE  
IMPLEMENTATION OF NEIGHBORHOOD UPGRADING AND  
SHALTER PROJECT (NUSP) PROGRAM IN KEBONHARJO RW.05  
RT.02, KELURAHAN TANJUNG MAS, KECAMATAN SEMARANG  
UTARA**

**Abstract**

Population growth greatly influences the need for housing. However, It was not accompanied by the presence of adequate and decent residential land. This led to the existence of slum settlements (slum) or often referred to squatter settlements. The management of slum areas in Desa Kebonharjo RW.05 RT.02, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara has been carried out by the government with the Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP) program. Therefore, further research is needed regarding the program.

This study used a combined method (mixed method) of qualitative and quantitative. The probability sampling technique used by researcher was cluster sampling. Data collection techniques used in this study were interviews, questionnaires, and documents review.

Based on the results of the study Kelurahan Tanjung Mas was known for its slums and poverty. The existence of the NUSP program could solve the problems of slums in Kelurahan Tanjung Mas. Nowadays, Kelurahan Tanjung Mas is a decent area especially in Desa Kebonharjo RW.05 RT.02. Through this NUSP Program the conditions at Kebonharjo RW.05 RT.02 is free from slums, proved by the improvement of life's quality both in terms of education and health.

Keywords: slum, environment, program

## 1. Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pemukiman merupakan dua hal yang saling berkaitan, dari pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat sangat mempengaruhi kebutuhan akan rumah sebagai tempat untuk bermukim dan tinggal. Tingginya jumlah penduduk dari tahun ke tahun di pusat kota mengharuskan terpenuhinya sebuah kebutuhan tempat permukiman yang layak huni, khususnya guna menampung kaum urbanis yang pekerjaannya terkonsentrasi kepada sektor perdagangan dan jasa yang berada di kawasan komersial di pusat kota. Semakin meningkatnya jumlah penduduk masyarakat menengah kebawah yang berada di pusat kota, hal ini menyebabkan pula semakin meningkatnya kebutuhan tempat tinggal yang dibarengi dengan keterbatasan lahan di perkotaan, juga menimbulkan semakin sempitnya ruang yang tersedia untuk pemukiman yang memadai dan layak. Hal ini memunculkan adanya pemukiman kumuh (slum) atau juga dapat disebut sebagai pemukiman liar (squatter) padat penduduk di suatu wilayah, yang mayoritas ditempati oleh masyarakat golongan menengah kebawah. Oleh sebab itu, masalah permukiman perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak manapun, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Lingkungan kumuh merupakan lingkungan permukiman dengan kondisi tempat tinggal ataupun tempat hunian yang berdesakan, luas rumah yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni, rumah hanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan melindungi diri dari panas dan dingin, lingkungan serta tata bangunan yang tidak teratur, prasarana kurang (mck, ari bersuh, saluran buangan, listrik, gang, dan lingkungan yang jorok).<sup>1</sup> Menangani kawasan permukiman kumuh diperlukannya sebuah peremajaan, peremajaan disini diartikan sebagai pembongkaran sebagian atas seluruh permukiman kumuh yang sebagian besar atau seluruhnya berada diatas tanah negara kemudian dibangun ditempat yang sama sebuah sarana prasaran dan fasilitas lingkungan rumah susun serta bangunan lain yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.<sup>2</sup>

Didasarkan pada surat edaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditujukan untuk pemerintah daerah, Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).<sup>3</sup> Sasaran program ini yaitu pengentasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha. Program tersebut mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak

---

<sup>1</sup> Drs. Komarudin, MA, *Menelusuri Pembangunan Perumahan Dan Permukiman*, Yayasan REI, hlm. 92.

<sup>2</sup> Drs. Komarudin, MA, *Menelusuri Pembangunan Perumahan Dan Permukiman*, Yayasan REI, hlm. 91-92.

<sup>3</sup> Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Nomor 40 Tahun 2016, hlm. 2.

hunidiantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat(BKM).<sup>4</sup>

Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Luas wilayah kota kumuh di Semarang berdasarkan data pada tahun 2014 sebesar 415,83 Ha. Perkembangan kawasan kumuh di Kota Semarang sebagian besar tersebar di wilayah bagian semarang bawah dengan tipologi kumuh nelayan, kumuh kota, kumuh pinggir sungai, dan sebagian berada di bagian Semarang atas dengan tipologi kumuh perkotaan. Walikota Semarang mempunyai keinginan untuk mengentaskan masalah perkotaan yaitu dengan memperbaiki atau merevitalisasi kawasan kumuh yang ada di Semarang. Di Kota Semarang dalam penanganan kawasan permukiman kumuh terdapat program NUSP dan NSUP. NUSP ini merupakan program nasional untuk penanganan kawasan kumuh di perkotaan yang dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk menjamin terlaksananya pembangunan kawasan permukiman di perkotaan yang mandiri dan berkelanjutan, dalam hal ini berpihak kepada masyarakat yang tinggal di daerah padat dan kumuh. NUSP ini juga memiliki beberapa komponen yang menjadi kegiatan utama yaitu:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan Daerah.
2. Pembangunan/perbaikan infrastruktur permukiman.
3. Pembangunan kawasan permukiman baru atau New Sites Development (NSD).<sup>5</sup>

Seperti halnya kawasan permukiman yang berada di Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara, daerah tersebut merupakan salah satu daerah pinggiran yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Semarang. Diantara kawasan kumuh yang ada di Kota Semarang, Tanjung mas ini memiliki jumlah penduduk miskin lebih banyak diantara yang lain yaitu 17.256 penduduk miskin, oleh sebab itu Tanjungmas di kategorikan sebagai salah satu kawasan permukiman kumuh.<sup>6</sup>

Penulis dalam hal ini mengambil penelitian di wilayah Kebonharjo RW.05 RT.02 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara, alasan penulis mengambil objek penelitian di daerah tersebut karena tempat itu sudah di tangeni oleh pihak NUSP. Pengerjaan yang dilakukan dimulai dari tahun 2016-2018. Tahun 2016 dibulan januari dilakukan pengukuran, bulan Februari tahun 2016 dilakukan pembuatan RAB, setelah RAB jadi dilakukan rapat di kota dibulan Maret ditahun yang sama 2016, setelah itu tahap terakhir dilakukan pengerjaan di bulan Mei sampai dengan juli tahun 2016 hampir seluruh RT dan RW di desa tersebut sudah dalam tahap perbaikan, meskipun ada RW yang belum di melalui tahap

---

<sup>4</sup> Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Nomor 40 Tahun 2016, hlm. 2.

<sup>5</sup> BAPPEDA Kota Semarang

<sup>6</sup>BAPPEDA Kota Semarang

pembenahan dari permukiman kumuh menjadi permukiman yang layak huni dan nyaman.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas lebih jauh mengenai **Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Pelaksanaan Program NUSP** yang bertempat di wilayah Kebonharjo RW.05 RT.02 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara.

## 2. Landasan Teori

### 2.1 Lingkungan

Secara realistis lingkungan merupakan suatu cabang yang baru dalam cabang ilmu pengetahuan, namun demikian dalam perkembangannya merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini disebabkan karena pendekatan yang dipakai oleh ilmu lingkungan adalah pendekatan yang bersifat menyeluruh. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan pengertian lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 ayat 1).

Bagi manusia, daya dukung lingkungan sangat penting bagi kehidupan. Daya dukung yang dimaksud adalah seberapa banyak jumlah unsur, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan dan menjamin kehidupan sejumlah penduduk yang mendiami suatu lingkungan. Pada suatu saat, lingkungan tidak dapat lagi memenuhi syarat kehidupan penghuninya karena daya dukung mulai berkurang atau akibat menurunnya kualitas lingkungan akibat ulah manusia atau adanya pencemaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan. Lingkungan baik sebagai sumber daya maupun ruang harus dilindungi, karena keterbatasan daya dukung. Jika sumber daya dieksploitasi melebihi daya dukung akan terjadi kerusakan.<sup>7</sup>

### 2.2 Kesejahteraan Sosial

Definisi kesejahteraan sosial yaitu dalam berbagai bentuk kegiatannya meliputi semua aspek intervensi sosial, terutama untuk meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan individu, kelompok serta masyarakat sebagai keseluruhan. Kesejahteraan sosial dapat pula mencakup upaya dan kegiatan secara langsung yang ditujukan untuk penyembuhan, pencegahan seperti masalah sosial diantaranya masalah kemiskinan, penyakit dan disorganisasi sosial, dan pembangunan sumber-sumber manusia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sudharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 45.

<sup>8</sup> Drs. M. Nurdin Fadhill, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, Angkasa, Bandung, 1990, Hlm. 27-28.

Kesejahteraan sosial mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan kegiatan yang lain, yaitu<sup>9</sup>:

a. Organisasi Formal

Kegiatan dalam organisasi formal yaitu seperti usaha tolong menolong baik yang didorong oleh tradisi dan keagamaan tidak termasuk dalam kegiatan yang terorganisasi. Kegiatan gotong royong ini dilakukan secara spontan tanpa adanya suatu organisasi teratur.

b. Sumber dana sosial

Tanggung jawab sosial merupakan unsur pokok dari pelayanan kesejahteraan sosial. Mobilisasi sumber merupakan tanggung jawab dari masyarakat sebagai keseluruhan dalam arti dapat disediakan oleh pemerintah, masyarakat atau secara bersama-sama.

c. Untuk Kebutuhan Manusia Secara Fungsional

Tujuan kebutuhan kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia hanya dari satu aspek saja. Hal ini yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan aspek lainnya, misalnya menempatkan bayi atau anak dalam asuhan keluarga serta pengisian waktu luang dalam kegiatan masyarakat.

### 2.3 Permukiman Kumuh

Kota pada awalnya berupa permukiman dengan skala kecil, kemudian mengalami perkembangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan budaya serta interaksinya dengan kota-kota lain dan daerah sekitarnya. Namun yang terjadi dengan kota-kota di Indonesia adalah bahwa pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan. Bahkan yang terjadi justru sebagai kawasan perkotaan mengalami degradasi lingkungan yang berpotensi menciptakan permukiman kumuh. Akibatnya, muncul permukiman kumuh di beberapa wilayah kota yang merupakan hal yang tidak dapat dihindari, yaitu tidak direncanakan oleh pemerintah tetapi tumbuh sebagai proses alamiah.

Permukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya permukiman berasal dari kata *housing* dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata *human settlement* yang artinya adalah permukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu *house* dan *land settlement*. Permukiman memberikan kesan tentang pemukiman atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan,

---

<sup>9</sup> Drs. M. Nurdin Fadhill, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, Angkasa, Bandung, 1990, Hlm. 31-32.

sehingga permukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (*human*).

Menurut UU No. 4 pasal 22 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, dimana permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya. Pada umumnya permukiman kumuh memiliki ciri-ciri tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar, seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka / rekreasi, fasilitas pelayanan kesehatan dan perbelanjaan.

### 3. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (metode campuran) antara kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif tetap sebagai pendekatan utama. Populasi dalam penelitian ini adalah individu-individu masyarakat yang tinggal di wilayah Kebonharjo RW.05 RT.02 kelurahan TanjungmasKecamatan Semarang Utara. Dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik *probability sampling* karena peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik *probability sampling* yang digunakan peneliti adalah *cluster sampling*(Area Sampling), yaitu digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Teknik ini sering digunakan dua tahap yaitu, tahap pertama menentukan sampel daerah, dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling.<sup>10</sup>

### 4. Temuan dan Hasil

#### 4.1 Proses Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuhh Kota Semarang di Kebonharjo Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara

Skenario penanganan kumuh di Kota Semarang difokuskan untuk mengurangi luasan permukiman kumuh. Adapun terdapat dua skenario, yang pertama adalah berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu Bebas Kumuh 2019, dan yang kedua yaitu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

---

<sup>10</sup> Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 83.

Kota Semarang yaitu Kota Semarang Bebas Kumuh 2020. Berdasarkan skenario penanganan dengan target RPJMN, dalam waktu 2 tahun hingga 2019 maka ditargetkan Kota Semarang Bebas dari kekumuhan. Dari 285,96 Ha luasan kumuh yang masih ada pada akhir Tahun 2017, secara proyeksi dalam jangka waktu 2 tahun harus diselesaikan rata-rata adalah 143 Ha, dengan prosentase pengurangan yang akan dicapai secara rata-rata tiap tahunnya kurang lebih adalah 50% dari sisa luasan kumuh yang ada di akhir Tahun 2017.<sup>11</sup>

Skenario kedua yang mengacu kepada target Bebas Kumuh 2020, maka dari itu penanganan kumuh ditargetkan selesai dalam jangka waktu 3 tahun. Sehingga secara rata-rata pengurangan kumuh yang diperlukan untuk mencapai target tersebut adalah 96 Ha per tahun. Atau secara prosentase adalah 33% dari sisa luasan kumuh di akhir Tahun 2017.<sup>12</sup> Proses penanganan kawasan permukiman kumuh program NUSP yang melalui BKM Kelurahan Tanjung Mas pertama yaitu, dilakukan pengukuran di seluruh RT dan RW di Kebonharjo termasuk di RW.05 RT.02, selanjutnya membuat RAB, lalu RAB ini dirapatkan di Kota bersama pemerintah kota, setelah itu baru dikerjakan proses perbaikan permukiman kumuh.

#### **4.2 Hambatan Yang Dialami dalam Proses Penanganan Kumuh**

Kendala yang dihadapi dirasakan oleh Pemerintah kota Semarang yaitu pihak BAPPEDA, bahwa dimasa-masa awal masyarakat yang tinggal dilingkungan kumuh tidak dapat diajak kerjasama oleh Pemerintah dan terjadi pro kontra diantara masyarakat contohnya seperti, masyarakat ingin jalannya diperlebar tetapi tidak mau kalau hunian mereka harus digeser, dan juga masyarakatnya ingin di sediakan tempat pembuangan sampah tetapi tidak ingin rumah yang mereka tinggali dekat tempat pembuangan sampah. Seiring berjalannya waktu, dilakukan pendekatan terus menerus oleh pemerintah kota Semarang dan pada akhirnya masyarakat mampu untuk diajak kerjasama.

### **5. Penutup**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adanya program penanganan kawasan permukiman kumuh melalui program pusat KOTAKU yaitu Kota Tanpa Kumuh, Kota Semarang menjadi salah satu sasaran dari program tersebut yang dtargetkan bebas dari kumuh. Kota Semarang salah satu yang menjadi sasaran yaitu Kelurahan Tanjung Mas, dan yang menjadi objek penelitian yaitu wilayah Kebonharjo RW.05 RT.02. Kota bebas kumuh melalui program NUSP merupakan program baru, target pertama yang ditangani yaitu Kelurahan Tanjung Mas yang merupakan kota paling kumuh dan miskin. Adanya program tersebut menjadikan Kelurahan Tanjung Mas wilayah

---

<sup>11</sup> Dokumen RP2KPKP Konsep Strategi Program dan Kegiatan Penanganan Kumuh, Bab 6, Hlm: 2

<sup>12</sup> Dokumen RP2KPKP Konsep Strategi Program dan Kegiatan Penanganan Kumuh, Bab 6, Hlm: 2



Kebonharjo RW.05 RT.02 menjadi lebih teratur. Diharapkan dengan Kelurahan Tanjung Mas wilayah Kebonharjo RW.05 RT.02 di perbaiki dapat menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lain yang berada di luar Kelurahan Tanjung Mas.

Pengelolaan kawasan permukiman di kota Semarang dilakukan pada tahun 2016-2018. Tahun 2016 dibulan Januari dilakukan pengukuran, bulan Februari tahun 2016 dilakukan pembuatan RAB, setelah RAB jadi dilakukan rapat di kota dibulan Maret ditahun yang sama 2016, setelah itu tahap terakhir dilakukan pengerjaan di bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2016 dan selesai tepat waktu.

Kendala yang dihadapi dirasakan oleh Pemerintah kota Semarang yaitu pihak BAPPEDA, bahwa dimasa-masa awal masyarakat yang tinggal dilingkungan kumuh tidak dapat diajak kerjasama oleh Pemerintah dan terjadi pro kontra diantara masyarakat contohnya seperti, masyarakat ingin jalannya diperlebar tetapi tidak mau kalau hunian mereka harus digeser, dan juga masyarakatnya ingin di sediakan tempat pembuangan sampah tetapi tidak ingin rumah yang mereka tinggali dekat tempat pembuangan sampah. Seiring berjalannya waktu, dilakukan pendekatan terus menerus oleh pemerintah kota Semarang dan pada akhirnya masyarakat mampu untuk diajak kerjasama.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui proses serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan permukiman kumuh Kota Semarang melalui pelaksanaan program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP) dengan studi kasus wilayah Kebonharjo RW.05 RT.02 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara. Melalui penelitian ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai pemegang kendali utama dalam program ini diharapkan dapat melaksanakan tugas dan program secara baik dan tepat waktu. Pemerintah pusat memberikan waktu untuk menjadikan bebas kumuh menjadi 0 Ha sampai dengan Tahun 2019, sedangkan Pemerintah Kota Semarang menentukan Kota bebas kumuh sampai dengan Tahun 2020. Adanya waktu sisa 2 Tahun, Pemerintah Kota Semarang harus dapat menyelesaikan tepat waktu dengan tersisanya waktu yang cukup lumayan banyak untuk menyelesaikan program bebas kumuh menjadi 0 Ha, karena masih banyaknya Kelurahan yang belum tertangani oleh Pemerintah Kota Semarang.

### 2. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat Kebonharjo RT.02 RW.05 mampu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah di sembarang tempat, menjaga kebersihan air, serta ikut melestarikan lingkungan agar menjadi tempat tinggal yang nyaman, dan layak untuk di huni.

- b. Ikut berperan aktif dalam kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah setempat, maupun kegiatan yang dibuat oleh RT maupun RW, guna menjadikan Kebonharjo menjadi tempat yang asri, dan menjadikan Kelurahan Tanjung Mas bebas dari Kota kekumuhan dan kemiskinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Drs. Komarudin, MA, *Menelusuri Pembangunan Perumahan Dan Permukiman*, Yayasan REI.

Drs. M. Nurdin Fadhil, 1990, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, Angkasa, Bandung.

Prof.Dr. Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sudharto P. Hadi, 2005, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Nomor 40 Tahun 2016.

Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Nomor 40 Tahun 2016.

### **JURNAL**

BAPPEDA Kota Semarang.

Dokumen RP2KPKP Konsep Strategi Program dan Kegiatan Penanganan Kumuh, Bab 6.

